



PUTUSAN

Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Platar Rt 013 Rw 005 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Georgius Pamungkas Suryo Guritno, S.H., dan Yodi Wisnu Wardana, S.H.**, adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "G. P. Suryo Guritno, S.H., dan Rekan" yang berkedudukan kantor di : Perum Kalikotes Baru RT 002 RW 008, Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxx xxxxxx ,domisili elektronik pamungkassg89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 590/KH/2024/PA.Klt tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman dahulu di Dukuh Platar Rt 013 / Rw

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



005, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya di
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah didaftar melalui *ecourt* dalam Register Perkara Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 13 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (*PENGGUGAT*) dan Tergugat (*TERGUGAT*) adalah suami – isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 188/88/X/2022, tanggal 16 Oktober 2022;
2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 bulan, atau sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Januari tahun 2024;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami – isteri (*ba'dadhukul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dalam segala hal apapun;
 - Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penghasilannya atau tidak terbuka dalam hal *financial* / keuangan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
 - Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat cekcok atau sedang berselisih Tergugat mudah sekali untuk mengatakan atau menjatuhkan Talak terhadap Penggugat;
 - Selain daripada itu Tergugat memiliki kebiasaan buruk Mabuk-mabukan atau meminum *Khamar* serta sering Berjudi Online/slot;
 - Bahwa selama hidup berpisah kediaman, Penggugat dan Tergugat telah saling mendiamkan, tidak peduli satu dengan yang lainnya, serta tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami istri;
 - Bahwa Penggugat sudah bersabar akan perilaku dan sikap Tergugat kepadanya, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang serta sejak Bulan Januari 2024 sampai gugatan ini terdaftar, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak ada komunikasi yang lagi secara berturut-turut, terhitung sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat berulang kali dengan mendatangi kediaman orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada ditempat;
8. Bahwa selain Penggugat mencari di tempat kediaman orang tua Tergugat, Penggugat juga mencari keberadaan di sanak famili lain Tergugat dan temen Tergugat akan tetapi baik Temen atau famili lain Tergugat juga tidak tau keberadaan Tergugat;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



9. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dibina kembali menjadi keluarga yang utuh, bahagia, dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hukum *Allah*, khususnya tentang hak-hak dan kewajiban suami-istri, karena adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan, berdasarkan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Y.T.H., Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menentukan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-Court*);

Legalitas Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 590/KH/2024/PA.Klt tanggal 26 Agustus 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Perceraian Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Publik Daerah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3310025602030002 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/08/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantiwarno, xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310022611040007 dengan nama kepala keluarga bapak Arman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Tergugat Nomor S.Ket.09/489/XII/2024 tanggal pada 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup
(Bukti P.4);

B. Saksi

1. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Ba
hwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022, namun belum dikaruniai anak;

- Ba
hwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;

- Ba
hwa setahu saksi sejak awal bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali hingga sekarang;

- Ba
hwa sebelum kepergian Tergugat saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Ba
hwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, suka mabuk-mabukan, dan berbicara kasar kepada Penggugat

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan sudah tidak ada kabar beritanya bahkan sudah tidak diketahui alamat keberadaannya;

- Ba
hwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi



dipertahankan, Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Ba
hwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;

- Ba
hwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Ba
hwa setahu saksi sejak awal bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali hingga sekarang;

- Ba
hwa sebelum kepergian Tergugat saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Ba
hwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, suka mabuk-mabukan, dan berbicara kasar kepada Penggugat

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan sudah tidak ada kabar beritanya bahkan sudah tidak diketahui alamat keberadaannya;

- Ba
hwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dari



Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam berperkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

02 Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

12 Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan



mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

2² Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3² Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

4² Bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut merupakan bukti yang menyatakan Tergugat telah pergi dari rumah hingga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 16 Oktober 2022;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat atas Penggugat

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha



dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan *Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan



akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضِيحَ الْحَيَاةُ الرَّوْحِيَّةُ جَنِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَّرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أُثْبِتَتِ الصَّرْرُ أَوْ صَحَّتْ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (*suami-istri*) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (*suami-istri*) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (*dalil*) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahendra Wikan Pradipta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**
Panitera Pengganti,

ttd

Mahendra Wikan Pradipta, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 23 dari 22 hal Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)